



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 38 Tahun 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu memberhentikan SUKMAWATI, S.Pd NIP.198609022014052001 dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.6-0118 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan a.n SUKMAWATI, S.Pd NIP. 198609022014052001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	: SUKMAWATI, S.Pd
NIP	: 198609022014052001
Tempat/ Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 2 September 1986
Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b)/ 1 Oktober 2021
Jabatan	: Guru Ahli Pertama
Unit Kerja	: SD Negeri 32 Ambon
Instansi	: Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit terakhir 192,948;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 12 JANUARI 2023



PEMENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN:

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Bupati Bone di Watampone;
3. Kepala BKSDM Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Peringgal.-